

ANALISIS PENERAPAN *WHISTLEBLOWING* *SYSTEM* DALAM PENCEGAHAN TERHADAP KECURANGAN (*FRAUD*) PADA PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH X BANDUNG

Ade Pipit Fatmawati¹, Nurul Hidayah²

S1 Terapan Akuntansi Keuangan, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

adepipitfatmawati@gmail.com, nurulhidayah8890@gmail.com

ABSTRACT

Cases of fraud that occurred at PT Pegadaian in close time, namely 2015, 2016, and 2018 which are contained in the consolidated report indicate a weak fraud prevention system. This final project report aims to find out how the whistleblowing system is implemented, the efforts to fraud prevention are carried out, and the effect of implementing the whistleblowing system in preventing fraud at PT Pegadaian Regional Office X Bandung. Researchers used a type of quantitative research with a sampling technique, namely purposive sampling in which the total sample was 68 employees. The data collection technique used was a questionnaire using a Likert scale and literature study. The data analysis techniques are validity test, reliability test, data normality test, correlation test, simple linear regression test, t test, and coefficient of determination test. The results showed that the implementation of the whistleblowing system can affect the prevention of fraud at PT Pegadaian Regional Office X Bandung with the calculation results $t_{count} > t_{table}$ or $4.902 > 1.67591$ with a determination coefficient of 32.5%.

Keywords: Whistleblowing System, Fraud Prevention

PENDAHULUAN

Tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait. Perilaku ini kerap kali menjadi perhatian bagi pelaku-pelaku bisnis di seluruh lini perusahaan. Sayangnya, kasus kecurangan ini merupakan kasus yang terjadi berulang-ulang setiap tahunnya. Menurut (Ashari et al., 2022), "Kecurangan dapat didefinisikan sebagai tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan dan tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik.". Biasanya kecurangan dilakukan oleh pihak untuk mendapatkan uang, properti, atau jasa untuk menghindari dari pembayaran atau untuk tujuan lainnya demi kenyamanan pribadi.

Kecurangan dapat terjadi pada setiap perusahaan seperti lembaga pemerintahan, lembaga keuangan, dan pelayanan utilitas publik secara terang-terangan maupun dalam internal bisnis. Manipulasi yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan tampilan yang palsu terhadap kesehatan laporan keuangan perusahaan. Dengan begitu para pelaku dapat melaporkannya dengan melebihkan pendapatan, melewati pencatatan biaya, maupun kesalahan salah saji aset dan kewajiban. Sementara tujuan perusahaan ialah memajukan perusahaannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengamanan agar terhindar dari pelaku kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

PT Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha gadai. Sebagai perusahaan yang telah berdiri lebih dari 1 abad, PT Pegadaian mestinya memiliki manajemen yang baik. Namun, didapati bahwa terjadi kasus kecurangan (*fraud*) pada PT Pegadaian dalam kurun waktu berdekatan yaitu tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2018 yang tertuang dalam laporan konsolidasi menunjukkan lemahnya sistem pencegahan kecurangan (*fraud*). Berikut ini adalah daftar rangkuman kasus yang terjadi pada PT Pegadaian pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2018.

Tabel 1.1 Daftar kasus PT Pegadaian pada tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2018

Tahun Kasus	Uraian Pada Laporan Keuangan Konsolidasi	Kerugian
2015	Perkara Tindak Pidana Korupsi atas tindakan Penyimpangan Penyaluran Produk Krista di Kantor Cabang Pungkur, Bandung, pada tahun 2008 s.d 2010. Perkara masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Bandung yang telah sampai pada tahap pemeriksaan saksi (Pegadaian, 2015).	Rp21 miliar (Tempo.co, 2015).
2015	Perkara Tindak Pidana Korupsi atas tindakan Penyimpangan Penyaluran Produk Krista di Kantor Cabang Cikudapateuh, Bandung, pada tahun 2008 s.d 2010. Perkara masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Bandung yang telah sampai pada tahap pemeriksaan saksi (Pegadaian, 2015).	Rp10 miliar (Tempo.co, 2015).
2015	Perkara Tindak Pidana Korupsi atas tindakan Penyimpangan Penyaluran Produk Kreasi di Kantor Cabang Merauke dan UPC Kuprik pada tahun 2008 s.d 2010. Perkara masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Merauke yang telah sampai pada tahap pemeriksaan saksi (Pegadaian, 2015).	-
2015	Perkara Tindak Pidana Korupsi atas tindakan Penyimpangan Penyaluran Produk Krista di Kantor Cabang Malalayang dan UPC Tanah Wangko, pada tahun 2008 s.d 2009. Perkara masih dalam proses penyidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan Surat Perpanjangan Penahanan (Tingkat Penyidikan) No. Print-489/R.1.5/Fd.1/08/2014 tanggal 04 Agustus 2014 a.n. totok Wiharto, dan Surat Perpanjangan Penahanan (Tingkat Penyidikan) No. Print-490/R.1.5/Fd.1/08/2014 tanggal 04 Agustus 2014 a.n. Achmad Syairozi, S.E. (Pegadaian, 2015).	Dilunasi Terdakwa (Kita, 2016).
2015	Perkara Tindak Pidana Korupsi atas tindakan melakukan Penggelapan Angsuran Nasabah pada Produk Kreasi di Kantor Cabang Demak, Semarang telah diputuskan hukumannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 38/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000 serta membayar uang pengganti sebesar Rp1.569.065.580 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 45/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000 serta membayar uang pengganti sebesar Rp341.687.524 (Pegadaian, 2015).	Rp2,1 miliar (Kompas.com, 2013).
2015	Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kantor Cabang Sangkapura pada Bulan Mei 2010 yang telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya No. 88/Pid.Sus/2012/PN.SBY tanggal 10 tanggal 10 Januari 2013 dengan Vonis Hakim berupa hukuman Penjara selama 1 Tahun dan Uang Pengganti sebesar Rp24.000.000. berdasarkan putusan tersebut, JPU mengajukan Banding yang saat ini telah diputus bandingnya namun belum menerima salinan putusan (Pegadaian, 2015).	-
2015	Perkara Tindak Pidana Korupsi di UPC Atapange Kabupaten Wajo, dimana Pelaku telah dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Wajo dalam penetapan DPO No. C.2.01/72/XI/2011/Reskrim tanggal	-

Tahun Kasus	Uraian Pada Laporan Keuangan Konsolidasi	Kerugian
	11 Nopember 2011. Bahwa sampai dengan saat ini masih berstatus penyidikan (Pegadaian, 2015).	
2015	Perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan dan penipuan yang terjadi di Kantor Cabang Karawaci dimana Pelaku telah dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres metro Tangerang Kota, dalam penetapan DPO No. DPO/-III/2012/Reskrim pada bulan Maret 2011. Bahwa sampai dengan saat ini masih berstatus penyidikan (Pegadaian, 2015).	-
2015	Gugatan Perdata (wanprestasi) kepada Sri Wahyuharini terhadap Kerugian Perusahaan karena adanya perbuatan melawan hukum berupa Gadai Fiktif di UPC Karangrejo – CPP Banyumanik yang telah diputus oleh Hakim dengan Putusan No. 42/Pdt.G/2012/PN.BTL jo. No. 12/PDT/PTY tanggal 24 Juni 2014 dan menunggu Putusan dari Mahkamah Agung (Pegadaian, 2015).	-
2015	Perkara Gugatan Perdata terhadap Kerugian Perusahaan karena adanya perbuatan melawan hukum berupa Gadai Fiktif di UPC Karangrejo Kantor Cabang Banyumanik yang telah diputus oleh Hakim berdasarkan Putusan No. 42/Pdt.G/2012/PN.BTL tanggal 11 April 2013 dengan mengabulkan gugatan Perusahaan dan bila tidak ada upaya hukum oleh Tergugat segera dilakukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bantul (Pegadaian, 2015).	-
2016	Penanganan kasus <i>fraud</i> Barang Jaminan palsu dan Gadai Fiktif di Kantor Cabang Tente dan Kantor Cabang Dompu. Perusahaan telah melakukan koordinasi dan mengadakan MoU dengan Kejaksaan Negeri Bima sebagai upaya pengembalian Kerugian Perusahaan. Saat ini telah ada Surat dari Kejaksaan Negeri Bima Nomor: B-2545/P.2.14/Gs.1/10/ 2016 tanggal 14 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Perkembangan Pengembalian Kerugian PT PEGADAIAN (Persero) yang Diakibatkan Karena Terjadinya Tindak Kecurangan (<i>Fraud</i>) yang Dilakukan Oleh Sdri. Roswati Pada Saat Menjadi Pengelola UPC Godo Pada Kantor Cabang Tente. Oleh karena pengembalian Kerugian Perusahaan tersebut tidak berhasil, maka saat ini sedang proses pengaduan Tindak Pidana Korupsi ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Pegadaian, 2016).	-
2016	Penanganan kasus <i>fraud</i> Barang Jaminan palsu dan Gadai Fiktif di UPC Pagutan dan UPC Dasan Agung pada Kantor Cabang Mataram. Pada tanggal 07 November 2016 telah dilakukan pengaduan Tindak Pidana Korupsi ke Kejaksaan Negeri Mataram. Saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Tim Kejaksaan Negeri Mataram (Pegadaian, 2016).	-
2018	Penanganan kasus <i>fraud</i> Barang Jaminan palsu dan Gadai Fiktif di Kantor Cabang Tente dan Kantor Cabang Dompu yang dilakukan oleh Sdri. Roswati. Proses hukum telah diputus dengan Putusan di Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor:33/PID.Sus.Tpk/2017/PN.Mtr (Pegadaian, 2018).	-
2018	Penanganan Perkara Penggelapan dalam Jabatan (barang jaminan & uang kas) di UPC Pasar Atom (Kanwil XII Surabaya) terhadap Sdr. Benny Mahendra/NIK P.74033588 (Mantan Pengelola UPC Pasar Atom pada Kantor Cabang Kalianyar). Saat ini Sdr. Benny Mahendra dinyatakan DPO berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Polres Tanjung Perak No. B/45/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 perihal Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Benny Mahendra (Pegadaian, 2018).	-

Sumber: Data Diolah

Dalam upaya pencegahan kecurangan (*fraud*), PT Pegadaian membangun sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) (Pegadaian, 2020) yang sangat aktif pada tahun 2020. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) digunakan sebagai acuan untuk melakukan kegiatan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai tindakan pelanggaran, yaitu segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan Perseroan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, peraturan perusahaan, pedoman standar perilaku, dan etika bisnis yang sehat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan *Whistleblowing System* dalam Pencegahan terhadap Kecurangan (*Fraud*) pada PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung.

STUDI LITERATUR

Whistleblowing System

Whistleblowing bukan sebuah hal yang baru. Menurut (Miethe, 2019), Sejak dulu telah mengamati dan melaporkan *fraud*, pemborosan, dan penyalahgunaan hal di lingkungan pekerjaan. Namun, sikap umum terhadap *whistleblowing* serta pentingnya dalam pengungkapan kecurangan telah berubah seiring berjalannya waktu. Merujuk pada (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2021), *whistleblowing* adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari internal maupun eksternal perusahaan, untuk mengungkapkan tindakan pelanggaran yang dapat merugikan instansi maupun pemangku kepentingan. Pengungkapan ini biasanya dilakukan secara rahasia, memiliki itikad baik dan bukan keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu atau didasari oleh kehendak buruk. Sementara menurut (Fauziyah, Prabawani, & Dewi, 2021), *whistleblowing* diartikan sebagai tindakan memberitahukan atau membocorkan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Tindakan tersebut dapat dilaksanakan secara individu maupun kolektif. Pelaksanaan pelaporan *whistleblowing system* di Indonesia berpedoman pada Komite Nasional Kebijakan *Governance* (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2021). Melalui panduan tersebut pelapor akan merasa aman dan memiliki perlindungan sehingga akan meningkatkan jumlah pelapor pelanggaran. Indikator mengenai *whistleblowing system* pelaporan ini bersifat umum dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu; 1. Aspek Struktural, 2. Aspek Operasional dan Aspek Perawatan.

Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Pencegahan kecurangan (*fraud*) dilakukan sebagai upaya sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pencegahan kecurangan (*fraud*) menjadi variabel dependen atau variabel *y* yang akan dipengaruhi atau terikat oleh variabel independen atau variabel *x*. Menurut (*The Institute of Internal Auditor*, 2022 dalam Ashari et al., 2022) menyatakan bahwa kecurangan adalah sebuah tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyikan, atau pelanggaran kepercayaan dan tindakan ini tidak bergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Menurut (Anderson et al., 2017), kecurangan adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyikan, atau pelanggaran kepercayaan. Penipuan dilakukan oleh pihak secara perorangan atau perusahaan untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan dengan maksud untuk menghindari suatu pembayaran atau kehilangan layanan demi kepentingan pribadi semata. Kecurangan dapat terjadi pada semua jenis perusahaan termasuk perusahaan profit maupun non profit. Kecurangan dapat terjadi pada semua jenis perusahaan termasuk perusahaan profit maupun non profit.

Menurut (Arens et al., 2017) menyebutkan bahwa terdapat tiga elemen berikut untuk mencegah, mengantisipasi dan mendeteksi kecurangan (*fraud*) yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi

Riset menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah kecurangan dan mengantisipasinya adalah dengan menerapkan program-program dan pengendalian-pengendalian anti kecurangan yang berdasarkan pada nilai-nilai utama yang dianut oleh perusahaan. Menciptakan suatu budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi mencakup enam elemen berikut ini:

a. Teladan dari pimpinan

Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk memberikan teladan dalam perilaku yang beretika dalam perusahaan. Kejujuran dan integritas dari manajemen mendorong kejujuran dan integritas pada seluruh karyawan dalam organisasi tersebut. Manajemen tidak dapat bertindak dalam suatu cara tertentu dan berharap bawahannya berperilaku yang berbeda dari yang dicontohkan. Melalui tindakan dan komunikasinya, manajemen dapat menunjukkan bahwa perilaku tidak jujur dan tidak etis tidak dapat diterima, meskipun menguntungkan bagi perusahaan.

b. Menciptakan lingkungan kerja yang positif

Penelitian menunjukkan bahwa perbuatan salah lebih jarang terjadi ketika para karyawan memiliki perasaan positif mengenai pemberi kerjanya dibandingkan ketika mereka merasa bahwa mereka teraniaya, terancam, atau terabaikan. Lingkungan kerja yang positif dapat menciptakan moral karyawan yang lebih baik akan mengurangi kemungkinan para pegawai untuk melakukan kecurangan terhadap perusahaan.

c. Mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat

Agar berhasil mencegah kecurangan, perusahaan yang telah berjalan dengan baik harus menerapkan kebijakan pemilihan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang memiliki tingkat kecurangan yang rendah khususnya untuk mereka yang memegang posisi-posisi penting. Kebijakan tersebut dapat mencakup pengecekan terhadap latar belakang kandidat yang akan dipekerjakan atau yang akan dipromosikan untuk posisi penting. Pengecekan terhadap latar belakang termasuk pengecekan terhadap pendidikan kandidat tersebut, riwayat pekerjaan, dan referensi pribadi, termasuk referensi mereka terhadap nilai dan kode etik perusahaan juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

d. Pelatihan

Semua karyawan baru harus terlebih dahulu dilatih tentang ekspektasi perusahaan terhadap perilaku etika para karyawannya. Para karyawan harus diajarkan bahwa mereka harus mengomunikasikan adanya tindak kecurangan yang terjadi atau dicurigai telah terjadi dan cara yang tepat untuk mengomunikasikannya.

e. Konfirmasi

Sebagian besar perusahaan mengharuskan para karyawannya untuk secara periodik mengonfirmasikan tanggung jawab mereka untuk mematuhi kode etik. Para karyawan diminta untuk membuat pernyataan bahwa mereka memahami ekspektasi perusahaan dan telah mematuhi kode etik serta bahwa mereka mewaspadaai setiap bentuk pelanggaran. Konfirmasi tersebut membantu penegakan kebijakan kode etik dan juga membantu mencegah para karyawan untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran etika lainnya.

f. Disiplin

Para karyawan harus mengetahui bahwa mereka harus bertanggung jawab jika mereka tidak mematuhi kode etik perusahaan. Pemberian hukuman atas pelanggaran kode etik tanpa mempertimbangkan jenjang karyawan yang melakukan tindakan tersebut, memberikan pesan yang jelas pada semua karyawan bahwa kepatuhan terhadap kode etik, dan standar etika lainnya sangat penting dan diharapkan. Penyelidikan yang menyeluruh atas semua pelanggaran serta penanganan yang tepat dan konsisten dapat menjadi alat pencegah kecurangan yang efektif.

2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko-risiko kecurangan

Kecurangan tidak dapat terjadi tanpa adanya kesempatan yang terbuka untuk melakukan dan menutupi tindakan tersebut. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan, menjalankan langkah-langkah untuk menangani risiko-risiko yang teridentifikasi, dan mengawasi pengendalian internal yang dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan.

a. Mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan

Pengawasan yang efektif atas kecurangan dimulai dengan pengakuan manajemen bahwa kecurangan mungkin terjadi, dan hampir semua pegawai sanggup melakukan perbuatan tidak jujur bila situasinya memungkinkan. Pengakuan ini meningkatkan kemungkinan bahwa program dan pengendalian yang efektif untuk mencegah, menghalangi, serta mendeteksi kecurangan akan diterapkan.

b. Mengurangi risiko kecurangan

Manajemen bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan program serta pengendalian untuk mengurangi risiko kecurangan, dan dapat mengubah aktivitas serta proses bisnis yang rentan terhadap kecurangan demi mengurangi insentif atas kesempatan untuk melakukan kecurangan.

c. Memantau program dan pengendalian pencegahan kecurangan

Untuk bidang-bidang yang risiko kecurangannya tinggi, manajemen harus mengevaluasi secara periodik apakah program dan pengendalian anti kecurangan yang tepat telah diimplementasikan serta berjalan efektif. Audit internal memainkan peran penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti kecurangan telah berjalan efektif. Aktivitas audit internal dapat menghalangi sekaligus mendeteksi kecurangan.

3. Pengawasan dari komite audit

Komite audit memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan dan pengendalian internal organisasi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, komite audit mempertimbangkan kemungkinan manajemen mengabaikan pengendalian internal dan mengawasi proses pengukuran risiko kecurangan, demikian juga dengan program dan pengendalian antikecurangan. Komite audit juga membantu menciptakan contoh teladan yang efektif tentang pentingnya kejujuran dan perilaku beretika dengan tidak memberikan toleransi sama sekali terhadap setiap tindakan kecurangan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait tersebut, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	(Saad & Febriana, 2022)	Pengaruh <i>Whistleblowing Triangle</i> Terhadap Intensi Dalam Melakukan <i>Whistleblowing</i> .	Metode <i>bootstrapping</i> pada PLS.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan, insentif keuangan, peluang, rasionalisasi, insentif moral dan sosial berpengaruh signifikan terhadap niat melaksanakan <i>whistleblowing</i> pada staf keuangan dan akuntansi yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia.
2.	(Johan, 2022)	<i>Preventing Fraud Through Internal Audit and Whistleblowing System</i> .	<i>Multiple linear regression</i> .	1. <i>Based on the results of the study, it shows that internal audit has a significant effect on fraud prevention. The higher the internal audit, the higher the fraud prevention.</i> 2. <i>Based on the results of the study, it shows that the implementation</i>

No.	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				of the whistleblowing system has a significant effect on preventing fraud. The higher the implementation of the whistleblowing system, the higher the prevention of fraud (fraud). 3. Based on the results of the study, it shows that internal audit has an effect on the whistleblowing system. The higher the internal audit implementation, the higher the whistleblowing system implementation. 4. Based on the results of the study, it shows that internal audit and whistleblowing system have a significant effect on fraud prevention. The higher the internal audit and whistleblowing system, the higher the detection of fraud (fraud). The magnitude of the influence of internal audit and whistleblowing system on fraud prevention is 62.3%.
3.	(Wardoyo et al., 2022)	Whistleblowing System dan Surprise Audit: Strategi Pencegahan Fraud.	Literatur review.	Whistleblowing system dan surprise audit berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Untuk mendukung pencegahan fraud, salah satu mekanisme atau cara pencegahan dan pengendalian fraud yang paling efektif adalah dengan metode whistleblowing system (WBS) dan melakukan surprise audit untuk mencegah dan mendeteksi penipuan yang terjadi.

Sumber: Data diolah

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut (Purwanza et al., 2022), penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya sebagai upaya dalam penggalan ilmu pengetahuan, menyelidiki masalah dengan berlandaskan pengalaman empiris dan mendalam teori, desain, hipotesis, serta penentuan objek penelitian. Sementara menurut (Sugiyono, 2013), penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan instrumen penelitian, meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dan menganalisis data guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dijelaskan pula oleh (Sahir, 2021) bahwa penelitian kuantitatif lebih terukur karena terdapat data yang dijadikan landasan dalam menghasilkan informasi.

Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dimana dalam penentuan sample didasarkan atas kriteria tertentu. Didapat bahwa jumlah sample sebanyak 68 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian sampel

Unit Kerja	Jumlah Sampel
Kantor wilayah X	9
Departemen sumber daya manusia	12
Departemen <i>business support</i>	15
Departemen keuangan	7
Departemen logistik & umum	18
Departemen manajemen risiko	7
Jumlah	68

Sumber: Data diolah

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan software Microsoft Excel dan SPSS dimana yang diujikan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas data, analisis koefisien korelasi, analisis regresi, uji t dan analisis koefisien determinasi.

HASIL

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas seluruh pertanyaan yang terdapat pada instrumen dinyatakan valid dilihat bahwa nilai korelasi lebih besar dari standar korelasi yaitu 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan kuesioner dinyatakan valid

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan bantuan software SPSS versi 25 dan taraf signifikansi 5%. Instrumen dikatakan reliabel bila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berikut ini adalah rekap hasil uji reliabilitas.

Tabel 4.9 Uji reliabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Alpha	Keterangan
1.	<i>Whistleblowing system</i> (X)	0,942	0,60	Reliabel
2.	Pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>)	0,950	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* dari kedua variabel lebih dari 0,60. Dengan demikian, pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas Data

Berikut ini adalah hasil pengujian normalitas tersebut.

**Tabel 4.10 Uji normalitas data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.30884304
Most Extreme Differences	Absolute	.149
	Positive	.118

Negative			-.149
Test Statistic			.149
Asymp. Sig. (2-tailed)			.006 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.212 ^d
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.101
		Upper Bound	.323

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 52 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui bahwa nilai *asymp. sig.* atau *asymtotic significant* yaitu 0,212 dimana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 ($0,212 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Analisis Korelasi

Diketahui bahwa koefisiensi korelasi bernilai positif sebesar 0,570 dimana masuk ke dalam kategori sedang. Adapun hasil perhitungan dengan menggunakan *software* SPSS versi 25 sebagai berikut:

Tabel 4.11 Analisis koefisiensi korelasi
Correlations

		Whistleblowing system	Pencegahan kecurangan (fraud)
Whistleblowing system	Pearson Correlation	1	.570**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	52	52
Pencegahan kecurangan (fraud)	Pearson Correlation	.570**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	52	52

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah

Analisis Regresi

Pengujian analisis regresi menggunakan bantuan *software* SPSS versi 25 dengan hasil seperti di bawah ini.

Tabel 4.12 Analisis regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.252	5.780		2.985	.004

Whistleblowing system	.507	.104	.570	4.902	.000
-----------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Pencegahan kecurangan (fraud)

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian di atas didapatkan nilai persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 17,252 + 0,507X$$

Uji Hipotesis

Uji hipotesis (uji t) digunakan untuk mengetahui koefisien regresi signifikan atau tidak pada variabel *whistleblowing system* dan variabel pencegahan kecurangan (*fraud*). Taraf signifikansi yang digunakan peneliti sebesar 5% dengan derajat kebebasan ($dk = n - 2$) yang dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Besar ($dk = 52 - 2$) maka didapat angka 50. Kriteria pengujian hipotesis yaitu apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Diketahui dari tabel 4.11 bahwa t_{hitung} sebesar 4,902. Dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 pada derajat kebebasan 50 didapat 0,000 ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Kemudian diperoleh t_{tabel} sebesar 1,67591. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,902 > 1,67591$ maka disimpulkan bahwa H_1 diterima. Hal ini artinya terdapat pengaruh positif antara *whistleblowing system* dan pencegahan kecurangan (*fraud*).

PEMBAHASAN

Penerapan *Whistleblowing System* pada PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung

Penerapan *whistleblowing system* pada PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung telah berjalan dengan baik mengingat penerapannya selama 5 tahun sejak 2018 yang dapat mengurangi angka tindak kasus kecurangan (*fraud*). Hal ini terlihat dari data kuesioner yang menunjukkan kesadaran para karyawan terhadap penerapan *whistleblowing system* di lingkungan perusahaan. Sebagian besar dari responden bersedia berkomitmen dan berperan aktif untuk melaporkan tindak kecurangan dengan menyamarkan identitas atau anonim. Selain itu, hasil penelitian juga didukung oleh perusahaan yang telah menyediakan saluran pelaporan pelanggaran yang dievaluasi secara berkala (Pegadaian, 2020).

Upaya Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung

Upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) pada PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung diterapkan dengan beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan budaya jujur dan etika yang bernilai tinggi.
2. Tanggung jawab manajemen dalam mengevaluasi risiko-risiko kecurangan (*fraud*).
3. Pengawasan dari komite audit.

Dalam upaya pencegahan kecurangan (*fraud*), PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung telah menerapkan mekanisme saluran pelaporan pelanggaran melalui beberapa cara seperti di atas. Budaya perusahaan yang menerapkan konsep jujur dan etika yang bernilai tinggi dapat menciptakan lingkungan perusahaan yang positif dan kondusif. Hal ini selaras dengan tanggapan responden mengenai diimplementasinya keteladanan pimpinan serta lingkungan yang positif di perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung telah menerapkan *whistleblowing system* sejak 2018 sampai dengan saat ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap responden sadar akan pentingnya penerapan *whistleblowing system* di lingkungan perusahaan. Sebagian besar dari responden bersedia berkomitmen dan berperan aktif untuk melaporkan tindak

- kecurangan dengan menyamarkan identitas atau anonim. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai insentif bagi pelapor atau *whistleblower* di perusahaan.
2. PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung memiliki budaya perusahaan yang menerapkan konsep jujur dan etika yang bernilai tinggi sehingga dapat menciptakan lingkungan perusahaan yang positif dan kondusif, pihak manajemen telah melakukan identifikasi risiko-risiko kecurangan, serta sikap sigap dan tanggap oleh tim auditor dalam menangani setiap tindak kecurangan (*fraud*). Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan tanggapan responden tentang pemberian pelatihan rutin.
 3. Penerapan *whistleblowing system* dapat mempengaruhi pencegahan terhadap kecurangan (*fraud*) pada PT Pegadaian Kantor Wilayah X Bandung dengan hasil perhitungan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $4,902 > 1,67591$ dengan kontribusi atau koefisiensi determinasi sebesar 32,5%.

REFERENSI

- Anderson, U. L., Head, M. J., Ramamoorti, S., Riddle, C., Salamasick, M., & Sobel, P. J. (2017). Internal Auditing Assurance & Advisory Services. In *Internal Audit Foundation* (Fourth Edi). USA: Internal Audit Foundation.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach* (Sixteenth; S. Peterson, Ed.). USA: Pearson Education, Inc.
- Bagianto, A., & Hendriyana, H. (2021). Understand the Role Whistleblowing System and Internal Audit on Fraud Prevention. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 5(3), 374–384. <https://doi.org/10.36555/jasa.v5i3.1733>
- Cascarino, R. E. (2013). *Corporate Fraud and Internal Control*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
- Johan, A. (2022). *Preventing Fraud Through Internal Audit and Whistleblowing*. 6(2), 171–177.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2021). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing System – WBS)*. Retrieved from <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf>
- Pegadaian, P. (2020). Laporan Tahunan 2020 PT Pegadaian. *Pegadaian*, 363.
- Puspita, S. W., Wahyuningtiyas, T. N., Cahyani, F. A., Haryani, F., & Suryatimur, K. P. (2022). *Keefektifan Anonymous Reporting sebagai Jalur Pelaporan dalam Penerapan Whistleblowing System*. 11(2), 522–529.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Kota Bandung: CV Alfabeta.
- Wardani, C. A., & Sulhani. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing di Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(1), 29–44. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>
- Wardoyo, D. U., Arya, M., Pawestri, D. W., & Shakuntala, B. (2022). Whistleblowing System Dan Surprise Audit: Strategi Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 157–168. Retrieved from <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/EKOMA/article/view/450%0Ahttps://ulilalbabinstitute.com/index.php/EKOMA/article/download/450/363>